

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai modal kerja, harga jual, laba bersih.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2011:101) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sedangkan Menurut Ahmad Yani (2013:52) Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang disah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Adapun menurut Aries Djaenuri (2012:88) Pendpatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah seperti penerimaan sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.1.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Ahmad Yani (2013:52) adalah sebagai berikut :

1.) Pajak Daerah

Menurut Ahmad Yani (2013:52) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

2.) Restribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2013:63) restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Jenis-Jenis Ristribusi Daerah menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2. Retribusi Jasa Usaha
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3.) Hasil Pengelolaan Daerah yang di Pisahkan

Menurut Ahmad Yani (2013:73) hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika hasil pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan ini mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
3. Bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik swasta /kelompok usaha masyarakat

4.) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Ahmad Yani (2013:74) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda restribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial atau fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

Hal senada yang diungkapkan oleh Halim & Kusufi (2012 : 101)

indikator Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Restribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Ahmad Yani (2013:52) yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Restribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Menurut Faiz Zamzami (2014:30) definisi belanja modal adalah sebagai berikut:

“Pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya”.

Sedangkan menurut Muryidi (2013:305) pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk menambah jumlah aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.2.2 Indikator Belanja Modal

Menurut Halim & Kusufi (2012:107) indikator belanja modal adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan dan pembelian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, nuku-buku, dan jurnal ilmiah.

Hal senada diungkapkan oleh Erlina & Rasdianto (2013:121) bahwa indikator belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik lainnya

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2012:107) yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
6. Belanja Modal Fisik lainnya

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Alam (2016:25) pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah.

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Joko Untoro (2010:39)

“Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dipakai produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang”.

Sedangkan pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Iskandar Putong (2010:142) adalah kenaikan pendapatan nasional atau PDB secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produk domestik bruto perkapita suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa

2.1.3.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota (Immamul dan Gina 2019: 11).

1. PDB (Produk Domestik Bruto)

Produk Domestik Bruto menurut Sukirno (2010 : 17) adalah Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu.

2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Menurut Todaro (2011) Produk Domestik Regional Bruto merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah.

Sedangkan menurut Arifin & Hadi (2010:11) indikator pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Bruto (PDB)
- b. Inflasi

- c. Impor
- d. Ekspor

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan menggunakan indikator yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tambunan (2015:51) bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Febry (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Pertumbuhan Ekonomi. Hal senada dikemukakan oleh Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus (2018) Pendapatan Asli Daerah pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya dilakukan oleh Ida Ayu dan Iwayan Ramantha (2018) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan.


2.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Rubijanto (2012:60) penyerapan anggaran belanja modal (*capital expenditure*) mempunyai efek meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Puput

Waryanto (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal senada dilakukan oleh Azwadi (2013) yang menyatakan bahwa variabel belanja modal berpengaruh nyata secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari paparan diatas dikatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun paradigma dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:39), mendefinisikan “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti mengambil hipotesis adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H2: Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi